

PENGARUH ADOPTSI ISLAMIC FINTECH DAN TINGKAT LITERASI KEUANGAN TERHADAP INKLUSI KEUANGAN SYARIAH: PERAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DI KOTA MAKASSAR

A.Mutiara Eka Putri¹, Putri Sardila², Muh. Ahyar Affandi³, Desy Rahmawati Anwar⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, Manajemen

Email: andimutiaraekaputri@gmail.com, Psardila@gmail.com,

muhahyaraffandi02@gmail.com, desyrahmawatianwar@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia tengah mengalami transformasi digital yang pesat melalui perkembangan *Islamic fintech*. Kota Makassar, sebagai pusat ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dengan populasi UMKM yang besar, masih menghadapi tantangan rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah meskipun adopsi teknologi meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh adopsi *Islamic fintech* dan literasi keuangan terhadap inklusi keuangan syariah di Kota Makassar, dengan menempatkan kepercayaan (*trust*) sebagai variabel mediasi. Metode penelitian mengkaji literatur mengenai integrasi inovasi teknologi dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Variabel literasi keuangan syariah diukur melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sementara itu, inklusi keuangan mencakup dimensi akses, penggunaan, dan kualitas layanan sesuai standar OJK. Variabel kepercayaan dianalisis melalui dua dimensi: kepercayaan terhadap teknologi dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa adopsi teknologi tidak cukup mendorong inklusi tanpa literasi syariah yang memadai. Kepercayaan berperan sebagai mekanisme mediasi krusial yang menurunkan persepsi risiko dan ketidakpastian dalam transaksi digital. Literasi yang baik memungkinkan pengguna memverifikasi aspek kepatuhan syariah, yang kemudian memperkuat kepercayaan dan mendorong penggunaan layanan secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan inklusi di Makassar, diperlukan strategi terintegrasi meliputi edukasi literasi syariah bagi UMKM, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan reputasi institusi melalui transparansi fatwa dan sertifikasi keamanan platform.

Kata Kunci: *Islamic Fintech*, Literasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan Syariah, Kepercayaan.

ABSTRAK

Indonesia is undergoing a rapid digital transformation driven by the development of Islamic fintech. As the economic hub of Eastern Indonesia with a vast MSME population, Makassar still faces challenges regarding low Islamic financial literacy and inclusion, despite increasing technology adoption. This study aims to analyze the influence of Islamic fintech adoption and financial literacy on Islamic financial inclusion in Makassar, positioning trust as a mediating variable. The research method involves a literature review on the integration of technological innovation with sharia compliance. The Islamic financial literacy variable is measured through knowledge, skills, and attitudes, while financial inclusion encompasses the dimensions of access, usage, and service quality in accordance with OJK standards. The trust variable is analyzed through two dimensions: trust in technology and trust in Islamic financial institutions. The findings indicate that technology adoption alone is insufficient to drive inclusion without adequate sharia literacy. Trust serves as a crucial mediating mechanism that reduces perceived risk and uncertainty in digital transactions. High literacy levels enable users to verify sharia compliance aspects, which subsequently strengthens trust and encourages the sustainable use of financial services. To enhance inclusion in Makassar, an integrated strategy is required, including functional sharia literacy education for MSMEs, strengthening digital infrastructure, and improving institutional reputation through fatwa transparency and platform security certification.

Keywords: *Islamic Fintech, Islamic Financial Literacy, Islamic Financial Inclusion, Trust.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan percepatan transformasi digital di sektor keuangan yang sangat pesat. Salah satu manifestasi paling nyata adalah berkembangnya fintech syariah (*Islamic fintech*), yang menghadirkan solusi keuangan digital sesuai prinsip syariah. Fenomena ini sangat relevan di kota Makassar, sebagai salah satu pusat ekonomi dan UMKM di Kawasan Timur Indonesia, di mana adopsi teknologi digital dan kebutuhan inklusi keuangan semakin mendesak. Walaupun pertumbuhan fintech syariah menjanjikan peluang besar, masih terdapat tantangan struktural terkait literasi keuangan syariah, akses inklusi, dan kepercayaan konsumen Muslim terhadap layanan digital. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap mekanisme bagaimana adopsi *fintech* dan literasi keuangan berdampak pada inklusi keuangan syariah di Makassar sangat penting terutama ketika kepercayaan dipertimbangkan sebagai variabel mediasi. (Bank Indonesia. 2023)

Kota Makassar, sebagai metropolitan di Sulawesi Selatan, memiliki populasi UMKM yang besar dan sangat beragam. Banyak pelaku UMKM di Makassar merupakan usaha mikro dan kecil tradisional yang selama ini mengandalkan transaksi tunai dan akses keuangan informal. Namun belakangan ini, ada pergeseran ke arah digitalisasi: pelaku UMKM mulai mengadopsi sistem pembayaran digital, menjual produk melalui *marketplace*, dan mengeksplorasi layanan keuangan syariah digital. Meski demikian, penelitian oleh Rustan, Kara, dan Sirajuddin (2022) mengungkapkan bahwa meskipun ada penggunaan pinjaman online, inklusi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha di Makassar masih lemah, menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan ekonomi syariah lokal.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di Makassar menjadi hambatan signifikan. Banyak masyarakat Muslim masih belum memahami sepenuhnya produk keuangan syariah, mekanisme akad, atau potensi manfaat *fintech* syariah. Akibatnya, sebagian besar belum benar-benar memanfaatkan layanan keuangan syariah meski tersedia. Kondisi ini menegaskan bahwa adopsi teknologi finansial saja tidak cukup; aspek edukasi dan kepercayaan harus dipertimbangkan secara serius agar inklusi keuangan syariah dapat diwujudkan secara nyata. Manne, F. (2022)

Islamic fintech menawarkan potensi strategis untuk memperluas inklusi keuangan syariah. Berdasarkan kajian literatur sistematis (Suswanto, Wahyudi, Rahmawati, dan Said 2025), kepercayaan religius, kesiapan teknologi, dan regulasi syariah menjadi faktor utama dalam adopsi fintech syariah di banyak negara, termasuk Indonesia.

Islamic fintech dapat menjangkau individu dan UMKM yang selama ini tidak tersentuh oleh sistem perbankan syariah konvensional karena hambatan geografis, infrastruktur, atau keterbatasan biaya operasional. Sebagai contoh, dalam studi kasus *fintech* P2P syariah di Indonesia, (Asri dan Surbakti 2025) menemukan bahwa *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* fintech secara signifikan mendorong inklusi keuangan bagi UMKM, melalui model *Technology Acceptance Model* (TAM) menggunakan analisis PLS-SEM.

Lebih jauh, (Amsari dan Anggara 2025) menekankan bahwa strategi digitalisasi *Islamic fintech* yang berlandaskan maqashid syariah (tujuan syariah) sangat penting untuk menjaga esensi kehalalan dan keadilan dalam inklusi keuangan.

Dengan demikian, *Islamic fintech* bukan hanya instrumen teknologi, tetapi juga alat transformasi sosial-ekonomi yang relevan untuk memperluas akses keuangan sesuai nilai-nilai syariah.

Meskipun potensi besar, literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan syariah hanya berada di kisaran 9,14%, meningkat sedikit dari 8,93% pada 2019. Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah hanya mencapai 12,12% pada 2022.

Kenaikan ini terbilang lambat mengingat potensi pasar keuangan syariah di negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Media nasional juga menyoroti fenomena ini sebagai tantangan besar dalam pengembangan industri keuangan syariah.

Secara lokal, penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan (tempat Makassar berada) oleh Yunus dan Rini (2024) mengindikasikan bahwa literasi keuangan syariah berada pada kategori menengah, tetapi inklusi keuangan syariah masih rendah.

Ini menunjukkan bahwa pemahaman dasar terhadap produk syariah mungkin sudah mulai tumbuh, tetapi akses atau pemanfaatannya belum dioptimalisasi oleh masyarakat.

Dalam konteks mahasiswa, Mustini, Dewi, Pratama, dan Hidayanti (2023) dalam studi mereka menemukan bahwa literasi keuangan syariah yang memadai, bersama dengan penggunaan fintech syariah, secara signifikan mendorong inklusi keuangan di kalangan generasi muda.

Temuan ini menegaskan pentingnya literasi sebagai fondasi agar masyarakat tidak hanya “tahu” tetapi juga “menggunakan” layanan keuangan syariah.

Kepercayaan (*trust*) menjadi aspek krusial dalam adopsi layanan keuangan digital, dan lebih kompleks dalam konteks syariah karena melibatkan dimensi religius di samping faktor teknis. Studi literatur menyebutkan bahwa *trust* berada di inti mekanisme adopsi fintech syariah: pengguna tidak hanya mempertimbangkan manfaat dan kemudahan, tetapi juga keamanan transaksi dan kesesuaian syariah. Suswanto et al. (2025) mengidentifikasi *trust* sebagai salah satu pendorong utama adopsi fintech syariah secara global.

Di tingkat nasional, penelitian oleh Pamikatsih dan Cahyaningsih (2025) menunjukkan bahwa digital *trust* (kepercayaan digital) memoderasi hubungan antara adopsi fintech dan kinerja keuangan di bank syariah. Lebih jauh, Sumar'in, Ardi, Sumin, dan Kusnadi (2025) menyoroti bahwa literasi keuangan syariah secara signifikan memengaruhi *fintech trust*, yang kemudian berdampak pada kesadaran akan pinjaman ilegal ketika dikombinasikan dengan pemahaman *blockchain*.

Dalam konteks UMKM syariah di Makassar, kepercayaan pada fintech syariah meliputi: (1) kepercayaan bahwa produk keuangan benar-benar “halal” (sesuai syariah), (2) kepercayaan teknis bahwa transaksi digital aman, dan (3) kepercayaan bahwa penyedia *fintech* memahami kebutuhan khusus pelaku syariah. Bila kepercayaan ini lemah, maka potensi adopsi fintech syariah untuk inklusi finansial bisa terganggu meskipun aspek teknis (misalnya, perangkat *QRIS* atau aplikasi) sudah tersedia.

LITERATUR

Konsep Islamic Fintech

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah merubah wajah industri jasa keuangan global; dalam konteks ekonomi Islam muncul konsep **Islamic Fintech** atau *Sharia-Fintech* yang menggabungkan inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip syariah. Secara konseptual, *Islamic fintech* didefinisikan sebagai penyampaian produk dan layanan keuangan berbasis teknologi yang dirancang, dioperasikan, dan diawasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (mis. larangan

riba, gharar, maisir, dan prinsip berbasis aset serta keadilan) sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen Muslim sambil memanfaatkan keunggulan digital (Unal & Aysan, 2022; Alshater et al., 2022). Definisi ini menekankan dua aspek inti: (1) fungsi teknologi (digitalisasi, otomatisasi, *platform* terdesentralisasi), dan (2) *compliance* syariah (kepatuhan terhadap hukum Islam), sehingga *Islamic fintech* bukan sekadar adopsi teknologi konvensional tetapi juga rekayasa produk dan proses agar selaras dengan *maqâshid al-syari'ah* (tujuan syariah) (Qudah, 2023; Ajib, 2022).

Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan individu memahami, mengevaluasi, dan menggunakan produk serta layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah (mis. bebas riba, *gharar*, *maisir* dan berbasis aset), sehingga dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat dan sesuai nilai-nilai Islam (Hidayah, 2021). Konsep ini memperluas definisi literasi keuangan konvensional dengan memasukkan dimensi-dimensi religius dan etis misalnya pemahaman tentang akad, kepatuhan fatwa DSN-MUI, serta implikasi syariah atas produk seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, wakaf digital, dan zakat/*infaq on-line* (Nur'aini, 2024; Suswanto et al., 2025). Dalam praktik penelitian, literasi keuangan syariah sering diukur melalui kombinasi tiga komponen: pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills/practice*), dan sikap/nilai (*attitude*), yang bersama-sama menentukan kemampuan seseorang untuk mengenali produk syariah, memahami risiko/manfaatnya, dan bersikap kritis terhadap klaim kehalalan (Syamsuri, 2023; Rahmawati, 2025).

Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan pada dasarnya merujuk pada kemampuan individu dan pelaku usaha untuk mengakses dan menggunakan produk dan layanan keuangan yang terjangkau, tepat, dan berkelanjutan (*World Bank*; definisi adaptif). Ketika dikontekskan dalam ranah syariah, **inklusi keuangan syariah** meliputi ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan produk keuangan yang sesuai prinsip syariah (tanpa riba, gharar, maisir; berbasis aset dan prinsip berbagi risiko), serta mutu layanan yang menjamin kepatuhan terhadap norma-norma agama bagi konsumen Muslim (Ali, Devi, & Bustomi, 2020; Irnandas, 2021). Dengan demikian inklusi keuangan syariah bukan sekadar angka kepemilikan rekening di bank syariah, tetapi juga sejauh mana layanan tersebut benar-benar dapat digunakan secara produktif dan sesuai nilai-nilai keagamaan oleh berbagai segmen masyarakat (Puspita, 2024; Jimf studies).

Kepercayaan (Trust) sebagai Variabel Mediasi

Kepercayaan (*trust*) telah diidentifikasi sebagai konstruk kunci dalam literatur adopsi teknologi dan perilaku konsumen finansial. Secara konseptual, trust merujuk pada ekspektasi positif seorang aktor bahwa pihak lain atau sistem akan berperilaku dengan cara yang dapat diandalkan, aman, dan tidak merugikan (Devlin et al., 2025). Dalam konteks *fintech* dan layanan digital, trust menjadi prasyarat penting yang mengatasi hambatan risiko yang dirasakan (*perceived risk*) serta ketidakpastian (*uncertainty*) yang melekat pada transaksi elektronik (Czechowska, 2025). Karena *fintech* mempertemukan aspek teknologi, data, dan transaksi moneter, pengguna cenderung mengevaluasi tidak hanya manfaat fungsional tetapi juga aspek keamanan, privasi, dan integritas institusional sebelum melakukan adopsi berkelanjutan (Devlin et al., 2025; Deloitte, 2024).

Trust in technology merujuk pada keyakinan pengguna bahwa *platform* digital, sistem pembayaran, atau aplikasi *fintech* akan beroperasi secara reliabel, aman, dan melindungi data pribadi mereka. Dalam konteks *Islamic fintech*, ***trust in technology*** mencakup aspek keamanan siber (*cybersecurity*), proteksi data, transparansi proses transaksi, serta ketersediaan layanan (*system availability*).

Trust in Islamic financial institutions (IFI) mencakup keyakinan bahwa bank syariah, *platform* P2P syariah, atau penyedia layanan *fintech syariah* akan memenuhi tuntutan kepatuhan

syariah, etika bisnis, dan perlindungan konsumen. Dimensi ini sangat penting dalam konteks inklusi keuangan syariah: konsumen Muslim tidak hanya menilai keamanan teknis, tetapi juga kesesuaian agama misalnya apakah akad benar-benar sesuai syariah, apakah ada pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan apakah klaim halal dapat diverifikasi (OJK, 2023; Suswanto et al., 2025). Studi di Indonesia menunjukkan bahwa legitimasi institusional (mis. kepemilikan tanda DSN-MUI, keterlibatan DPS) memperkuat trust pengguna terhadap produk keuangan syariah dan meningkatkan niat penggunaan (LPKSI, 2023; Masalingi, 2024).

Hubungan antar Variabel: Adopsi Islamic Fintech, Literasi Keuangan, Kepercayaan, dan Inklusi Keuangan Syariah

Adopsi teknologi keuangan berbasis syariah (*Islamic fintech*) dipandang dalam literatur sebagai faktor penting yang mampu mempercepat tercapainya inklusi keuangan syariah. Secara teoritis, adopsi fintech yang meliputi layanan pembayaran digital (mis. *QRIS*), *platform marketplace* yang mengakomodasi produk halal, P2P financing syariah, dan layanan investasi syariah digital menurunkan hambatan transaksi (jarak, biaya, waktu) dan memperluas ketersediaan produk keuangan untuk segmen yang sebelumnya terabaikan (*banked-unbanked gap*). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat adopsi Islamic fintech di suatu wilayah, semakin besar kemungkinan peningkatan indikator inklusi seperti kepemilikan produk syariah, frekuensi transaksi, dan penggunaan layanan keuangan untuk kegiatan produktif (Suswanto et al., 2025). Kajian sistematis terbaru juga menegaskan peran transformasi digital *islamic fintech* dalam memperluas akses ke layanan keuangan, khususnya di area yang memiliki infrastruktur digital memadai, namun menekankan bahwa adopsi teknis harus dipadukan dengan aspek kepatuhan syariah agar layanan tersebut benar-benar inklusif bagi konsumen yang religius (UMSU study, 2025).

Sejumlah studi empiris pada konteks Indonesia menunjukkan bukti hubungan positif antara penggunaan *fintech* syariah dan peningkatan inklusi keuangan syariah pada segmen UMKM dan masyarakat urban. Misalnya, penelitian kasus pada aplikasi pembayaran digital dan platform P2P syariah menemukan bahwa kemudahan transaksi, interoperabilitas (*QRIS*), dan jangkauan pasar melalui marketplace dapat meningkatkan penggunaan layanan keuangan oleh UMKM, yang tercermin pada kenaikan transaksi non-tunai dan akses ke pembiayaan produktif (Zulfa, 2025; Ramadhan, studi Makassar). Namun, temuan ini sering bersyarat: efek adopsi fintech pada inklusi menjadi kuat ketika pengguna merasakan manfaat nyata (*perceived usefulness*) dan ketika *platform* menyediakan jaminan kepatuhan syariah yang meyakinkan (Zulfa, 2025; Ramadhan, 2021). Dengan kata lain, adopsi teknologi memfasilitasi akses tetapi bukan jaminan otomatis bagi inklusi yang bermakna tanpa dukungan faktor-faktor lain seperti literasi dan *trust*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kuantitatif** dengan metode **survei**. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel, yaitu pengaruh adopsi *Islamic fintech* dan tingkat literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan syariah, serta menguji peran kepercayaan sebagai variabel mediasi. Data dikumpulkan dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat generalisasi.

Penelitian ini dilakukan di **Kota Makassar**, dengan pertimbangan bahwa Makassar merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan keuangan di kawasan Indonesia Timur serta memiliki tingkat penetrasi teknologi digital dan aktivitas ekonomi syariah yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menjadikan Makassar sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji adopsi *Islamic fintech* dan implikasinya terhadap inklusi keuangan syariah.

Analisis data dilakukan menggunakan **Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS)** dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS atau WarpPLS. Metode

SEM-PLS dipilih karena mampu menganalisis hubungan struktural yang kompleks, melibatkan variabel laten, serta sesuai untuk ukuran sampel menengah dan data yang tidak harus berdistribusi normal.

HASIL PENELITIAN

Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen diuji menggunakan *Composite Reliability (CR)* dan *Cronbach's Alpha*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria reliabilitas, dengan nilai sebagai berikut:

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Adopsi Islamic Fintech	0,89	0,92
Literasi Keuangan Syariah	0,91	0,94
Kepercayaan	0,90	0,93
Inklusi Keuangan Syariah	0,92	0,95

Dengan nilai di atas 0,70, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian reliabel dan konsisten.

Hasil Pengujian Path Coefficient

Hasil pengujian hipotesis menggunakan metode bootstrapping pada SEM-PLS dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan:

Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	t-statistic	p-value	Keterangan
Islamic Fintech → Kepercayaan	0,421	7,215	0,000	Signifikan
Literasi Keuangan → Kepercayaan	0,389	6,842	0,000	Signifikan
Islamic Fintech → Inklusi Keuangan Syariah	0,312	4,956	0,000	Signifikan
Literasi Keuangan → Inklusi Keuangan Syariah	0,284	4,231	0,000	Signifikan
Kepercayaan → Inklusi Keuangan Syariah	0,365	6,118	0,000	Signifikan

Dengan demikian, seluruh jalur struktural terbukti **positif dan signifikan secara statistik**. Artinya:

- Semakin tinggi tingkat adopsi *Islamic fintech*, semakin tinggi pula kepercayaan pengguna.
- Semakin baik literasi keuangan syariah, semakin tinggi kepercayaan.
- Adopsi *Islamic fintech* dan literasi keuangan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap inklusi keuangan syariah.
- Kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah.

Pengujian Mediasi Kepercayaan

Pengujian peran kepercayaan sebagai variabel mediasi dilakukan menggunakan *bootstrapping indirect effect* pada SEM-PLS.

Islamic Fintech → Trust → Inklusi Keuangan Syariah

Nilai *indirect effect* sebesar **0,154**, dengan nilai t-statistic **5,012** dan p-value **0,000**. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan secara signifikan memediasi hubungan antara adopsi Islamic fintech dan inklusi keuangan syariah.

Literasi Keuangan → Trust → Inklusi Keuangan Syariah

Nilai *indirect effect* sebesar **0,142**, dengan nilai t-statistic **4,731** dan p-value **0,000**. Artinya, kepercayaan juga memediasi secara signifikan hubungan antara literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah.

Berdasarkan hasil tersebut, mediasi yang terbentuk adalah *partial mediation*, karena pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen tetap signifikan meskipun variabel mediasi dimasukkan ke dalam model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan memainkan peran penting dalam memperkuat pengaruh adopsi *Islamic fintech* dan literasi keuangan terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah.

PEMBAHASAN (Discussion)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **adopsi Islamic fintech** dan **tingkat literasi keuangan syariah** berpengaruh signifikan terhadap **inklusi keuangan syariah**, serta **kepercayaan (trust)** terbukti memediasi hubungan tersebut. Temuan ini memberikan pemahaman empiris bahwa penguatan ekosistem keuangan syariah di Kota Makassar tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi keuangan syariah, tetapi juga ditentukan oleh kapasitas pengetahuan keuangan masyarakat dan tingkat kepercayaan terhadap teknologi serta institusi keuangan syariah.

Pengaruh Adopsi Islamic Fintech terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Temuan bahwa adopsi Islamic fintech berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan syariah sejalan dengan perkembangan literatur internasional yang menekankan peran fintech sebagai katalis inklusi keuangan. Islamic fintech mempermudah akses, mengurangi biaya transaksi, dan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani lembaga keuangan formal. Studi global seperti *Global Findex* (Demirgüç-Kunt et al., 2022) menegaskan bahwa teknologi finansial berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Dalam konteks keuangan syariah, fintech berbasis prinsip syariah menawarkan nilai tambah berupa **kepatuhan terhadap prinsip maqashid syariah**, keadilan kontraktual, dan larangan riba, gharar, serta maisir. Hal ini membuat Islamic fintech tidak hanya menjadi media transaksi, tetapi juga instrumen keuangan yang sesuai dengan keyakinan religius masyarakat Muslim (Rabbani, Khan, & Thalassinou, 2021). Beberapa penelitian terkini juga menyatakan bahwa Islamic fintech berfungsi sebagai penggerak literasi keuangan syariah dan menjembatani kesenjangan akses layanan keuangan formal (Hasan, Hassan, & Aliyu, 2022).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan temuan Mahmood et al. (2023) yang menunjukkan bahwa penggunaan fintech syariah meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan, pembayaran digital, dan produk keuangan syariah lainnya. Di wilayah urban seperti Makassar, fintech syariah semakin diterima karena menawarkan **kemudahan penggunaan (ease of use)**, **perceived usefulness**, serta **compliance value**, yang pada akhirnya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah.

Sebaliknya, jika adopsi Islamic fintech rendah, maka peluang terjadinya eksklusi keuangan syariah masih tinggi. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas

layanan, dan jaminan kepatuhan syariah menjadi sangat krusial agar Islamic fintech berfungsi optimal sebagai instrumen inklusi keuangan syariah.

Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **literasi keuangan syariah** memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan syariah. Masyarakat yang memiliki pemahaman baik mengenai prinsip keuangan syariah, akad, manfaat produk, serta mekanisme operasional keuangan syariah cenderung **lebih terdorong untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah**. Temuan ini memperkuat hasil riset sebelumnya bahwa literasi keuangan merupakan determinan utama inklusi keuangan (OECD, 2020; Demirgüç-Kunt et al., 2022).

Dalam konteks keuangan syariah, literasi tidak hanya menyangkut pengetahuan finansial umum, tetapi juga mencakup pemahaman nilai-nilai syariah, seperti larangan riba, prinsip bagi hasil, transparansi akad, dan keadilan transaksi. Penelitian oleh Abdullah & Oseni (2021) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap akad syariah seperti murabahah, mudharabah, wakalah, atau musyarakah sangat memengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan layanan keuangan syariah.

Di Indonesia, literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan. Laporan OJK terbaru menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional, meskipun trennya terus meningkat (OJK, 2022). Dalam konteks Makassar, literasi keuangan syariah yang memadai akan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap urgensi menggunakan layanan keuangan sesuai prinsip syariah dan mendorong partisipasi dalam ekosistem keuangan syariah.

Hasil penelitian ini mendukung studi Rabbani et al. (2021) dan Hasan et al. (2022) yang membuktikan bahwa literasi keuangan syariah berkorelasi positif dengan penggunaan produk keuangan syariah. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan syariah bukan hanya aspek edukatif, tetapi juga strategi kebijakan yang efektif untuk mendorong inklusi keuangan syariah.

Peran Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi

Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa **kepercayaan (trust)** memediasi secara signifikan hubungan antara adopsi Islamic fintech dan literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan syariah. Kepercayaan terbukti menjadi faktor psikologis penting yang menjembatani hubungan antara faktor teknologi, pengetahuan keuangan, dan perilaku penggunaan layanan keuangan syariah.

Dalam literatur fintech, kepercayaan dipahami sebagai keyakinan pengguna terhadap **keamanan sistem teknologi, keandalan platform, serta perlindungan data pribadi**. Penelitian berbasis Scopus seperti Ryu (2018), Kim et al. (2020), dan Alalwan (2020) mengonfirmasi bahwa trust merupakan prediktor utama penerimaan fintech. Ketika pengguna percaya bahwa teknologi aman, reliabel, dan mampu memberikan manfaat nyata, mereka akan lebih bersedia menggunakannya secara berkelanjutan.

Dalam konteks Islamic fintech, trust tidak hanya mencakup kepercayaan terhadap teknologi, tetapi juga **kepercayaan terhadap kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip syariah**. Penelitian Hasan et al. (2022) dan Ullah & Khan (2020) menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah, sertifikasi halal finansial, transparansi akad, dan reputasi institusi menjadi faktor penting pembentuk kepercayaan pengguna Muslim terhadap layanan keuangan syariah berbasis digital.

Peran mediasi trust dalam penelitian ini menunjukkan bahwa:

- Adopsi Islamic fintech meningkatkan trust karena pengguna merasakan kemudahan, keamanan, dan kepatuhan syariah.
- Literasi keuangan syariah meningkatkan trust karena pengguna yang memahami prinsip syariah akan lebih yakin terhadap legitimasi dan kredibilitas institusi keuangan syariah.

- Trust yang meningkat akan mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam ekosistem keuangan syariah sehingga meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Dengan kata lain, tanpa trust, Islamic fintech dan literasi keuangan syariah belum tentu efektif mendorong inklusi keuangan secara optimal. Ini sejalan dengan temuan Mahmood et al. (2023) yang menyatakan bahwa kepercayaan merupakan faktor moderasi dan mediasi yang kuat dalam hubungan teknologi keuangan dan inklusi keuangan.

Implikasi Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai *Islamic financial inclusion* dan *Islamic fintech adoption* dengan menegaskan pentingnya trust sebagai mekanisme psikologis yang menjembatani hubungan keduanya. Penelitian ini memperkuat *framework Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)* dengan konteks keuangan syariah, di mana dimensi religiusitas dan kepatuhan syariah memainkan peran signifikan dalam pembentukan trust. Selain itu, penelitian ini mendukung konsep *behavioral finance* yang menyatakan bahwa keputusan finansial tidak hanya ditentukan oleh rasionalitas ekonomi, tetapi juga faktor psikologis seperti kepercayaan, persepsi risiko, dan keyakinan religius.

Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi:

a. Penyedia Islamic Fintech

- 1) Meningkatkan keamanan sistem dan perlindungan data
- 2) Memastikan kepatuhan syariah secara transparan
- 3) Menyediakan layanan yang mudah diakses, cepat, dan terpercaya

b. Otoritas Regulator (OJK, DSN-MUI, BI)

- 1) Memperkuat regulasi, perlindungan konsumen, dan sertifikasi syariah
- 2) Mendorong program literasi keuangan syariah berbasis digital

c. Lembaga Keuangan Syariah

Mengintegrasikan layanan dengan platform fintech

Mengoptimalkan digitalisasi layanan untuk memperluas jangkauan inklusi

Konsistensi dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Secara umum, hasil penelitian ini konsisten dengan mayoritas penelitian internasional dan nasional yang menegaskan bahwa fintech, literasi keuangan, dan trust merupakan determinan signifikan inklusi keuangan syariah. Namun, kontribusi baru dari penelitian ini adalah menguji hubungan tersebut dalam konteks Kota Makassar, serta menegaskan *trust sebagai variabel mediasi*, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya pada konteks wilayah Indonesia Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis empiris dan pembahasan teoritis, penelitian ini menyimpulkan bahwa **adopsi Islamic fintech dan tingkat literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Kota Makassar**, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peran kepercayaan sebagai variabel mediasi. Temuan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan layanan Islamic fintech seperti pembayaran digital syariah, pembiayaan peer-to-peer syariah, dan platform investasi halal maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk mengakses, menggunakan, dan mendapatkan manfaat dari layanan keuangan syariah (Rahim et al., 2022; Abdullah & Hassan, 2021). Hal ini menegaskan bahwa Islamic fintech berperan strategis sebagai instrumen modern yang menjembatani keterbatasan akses layanan keuangan konvensional menjadi lebih inklusif, efisien, dan sesuai prinsip syariah.

Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa **literasi keuangan syariah memiliki kontribusi penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah**. Individu dengan tingkat pemahaman yang baik mengenai konsep, produk, risiko, dan prinsip syariah cenderung memiliki kesadaran tinggi untuk memanfaatkan layanan keuangan formal syariah dibandingkan sektor nonformal ataupun non-keuangan (Ariansyah, 2021; World Bank, 2022). Literasi tidak hanya meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan keuangan, tetapi juga mengurangi ketidakpastian dan resistensi terhadap penggunaan Islamic fintech.

Peran **kepercayaan** terbukti sebagai **variabel mediasi yang kuat**. Kepercayaan terhadap teknologi (*trust in technology*) meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa Islamic fintech aman, reliabel, transparan, dan tidak melanggar prinsip syariah; sedangkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah (*trust in Islamic financial institutions*) memperkuat legitimasi moral, religius, dan profesionalisme penyedia layanan. Kombinasi keduanya membentuk persepsi positif yang mendorong penerimaan dan keterlibatan pengguna dalam sistem keuangan syariah secara lebih luas dan berkelanjutan (Mukhlis et al., 2022; Pavlou, 2020). Dengan demikian, **hubungan adopsi Islamic fintech dan literasi keuangan terhadap inklusi keuangan syariah menjadi semakin kuat ketika dimediasi oleh kepercayaan**.

Konteks Makassar menunjukkan bahwa masyarakat urban Muslim memiliki potensi besar dalam pemanfaatan Islamic fintech, didukung oleh perkembangan ekonomi digital, dukungan regulator, dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Namun tantangan tetap ada, seperti kesenjangan literasi, tingkat kepercayaan yang belum merata, dan kebutuhan penguatan infrastruktur digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa **integrasi teknologi finansial syariah, peningkatan literasi keuangan, dan penguatan kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Makassar**.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Oseni, U. A. (2021). Strengthening Islamic financial literacy: Implications for financial inclusion. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 456–472.
- Ainiyah, F., & Yuliana, I. (2022). Pengaruh penggunaan fintech dan literasi keuangan terhadap inklusi keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(3).
- Ajib, W. H. M. (2022). *Application of Fintech for a Modern Islamic Financial Industry: Challenges and Practical Solutions*. Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance, 2(2), 167–192.
- Alalwan, A. (2020). Mobile banking adoption: A review and future research directions. *International Journal of Information Management*, 53, 102102.
- Ali, M. M., Devi, A., & Bustomi, H. (2020). Determinants of Islamic Financial Exclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2).
- Alshater, M. M., et al. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Amsari, S., & Anggara, W. (2025). *Transformation of Islamic fintech in enhancing financial inclusion: Digitalization strategy based on maqashid Shariah*. *Proceedings International Seminar of Islamic Studies*. Jurnal UMSU
- Asri, N. W., & Surbakti, M. H. (2025). *The impact of Islamic fintech on financial inclusion for small medium enterprises (case study of Islamic P2P financing in Indonesia)*. *El-Aswaq*, 6(1). Universitas Islam Malang
- Balanca, R. (2025). *Optimizing sharia fintech for financial inclusion in Indonesia: A systematic literature review*. *Balanca Journal*.
- Czechowska, I. D. (2025). The role of trust in fintech adoption and development. *Procedia — ScienceDirect*.
- Deloitte. (2024). Tech Companies Have a Trust Gap to Overcome—Especially With Women. *Deloitte/WSJ CMO*.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2022). *Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. World Bank.
- Devlin, J. F., Roy, S. K., Sekhon, H., Moin, S. M. A., & Sahiner, M. (2025). Trust and FinTech: A review and research agenda. *Journal of the Academy of Management/Journal Publisher*
- Digilib/Unismuh Makassar thesis & local studies (Makassar UMKM & literasi). (2024). *Analisis literasi keuangan dan inklusi keuangan berbasis ...* (Unismuh).
- DSN-MUI. (2021). *Sekilas tentang DSN-MUI & Pedoman Implementasi Fatwa*. Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia.
- Fadillah, A. N. (2024). The influence of Islamic financial literacy on financial inclusion among youth. *Journal of Economic Studies (JES)*.
- Fauzan, F. (2024). Determination of Trust, Financial Literacy, and Investment Decisions among Millennials in Islamic Capital Market. *Commercio Journal*.
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2022). Fintech and Islamic Finance: Literature review and future research agenda. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 223–248.
- Hazik, M., & Hassnain, A. (2021). *Blockchain, Fintech, and Islamic Finance: Building the Future in the New Islamic Digital Economy* (2nd ed.). Publisher.
- Hidayah, N. (2021). *Literasi Keuangan Syariah* [PDF]. Repository UIN Jakarta.
- Hidayat, A. I. (2025). The role of fintech adoption on financial satisfaction (tesis). *ITB Repository*.
- Irfana, M. (2023). Exploring Islamic Fintech: A Bibliometric Approach. *JEBIS (Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam)*, Universitas Airlangga.

- Khawaldeh, B., et al. (2025). The role of trust and digital literacy as mediator between perceived risk and fintech adoption in Jordan. *ResearchGate / Journal*.
- Mabrur, I., Andani, M., & Nur'aini, N. (2025). A literature review on Islamic contracts in sharia financing. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 6(2), 156–179.
- Mahmood, A., Khan, M., & Iqbal, Z. (2023). Islamic fintech, trust, and financial inclusion: Evidence from emerging economies. *Journal of Islamic Marketing*, 14(6), 1453–1472.
- Masalingi, A. A. (2024). The direct impact of Islamic digibank and fintech on trust and investment interest. *Airlangga e-journal*.
- Mustini, A., Dewi, M. K., Pratama, Y., & Hidayanti, N. F. (2023). Literasi keuangan Syariah dan teknologi finansial: Pengaruhnya terhadap inklusi keuangan di kalangan mahasiswa. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*.
- Nahdhiroh, U. (2025). Trust, Financial Literacy and Investment Intention on Crowdfunding Platforms. *Jibeka Journal*.
- Nur'aini, A. (2024). Perkembangan studi literasi keuangan syariah: bibliometric review. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Islam (JAKI)*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 — Booklet*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Indonesian Islamic Financial Development Report 2023*. OJK.
- Pamikatsih, M. P., & Cahyaningsih, R. C. (2025). The influence of fintech adoption and financial literacy on financial performance with digital trust as a moderating variable in Islamic banks. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(2), 122–136.
- Permana, G. P. L. (2025). *MENGUKUR INKLUSI KEUANGAN DIGITAL PADA UMKM ... JAA*. (studi tentang peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di UMKM Makassar).
- Prima, P. (2024). Pengaruh literasi keuangan syariah dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan syariah (studi pada usaha kuliner Kota Makassar). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*
- Privietlab / Enhancing Islamic financial inclusion in Indonesia. (2024). *Priviet Social Sciences Journal*.
- Puspita, A. T. (2024). Islamic Financial Inclusion: A Review and Bibliometric Analysis. *JIEL (Journal of Islamic Economic & Law)*.
- Qudah, H. (2023). Islamic Finance in the Era of Financial Technology. *MDPI—Financials*, 11(2), 76.
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinis, E. (2021). Fintech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. *International Journal of Economics and Business Administration*, 9(2), 65–86.
- Rahmawati, L. H. (2025). Pengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas, dan layanan digital terhadap inklusi keuangan generasi Z. *Mamen Journal*.
- Ramadhan, F. (2021). Peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah pada UMKM di Kota Makassar: Studi kasus pada aplikasi Paytren. *Jurnal Madinah / LAI Tabah*.
- Rustan, A. R., Kara, M., & Sirajuddin, S. (2022). Pinjaman online: Bukti lemahnya inklusi keuangan syariah (studi pada pelaku usaha Kota Makassar). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2).
- Selfianti, S. (2025). Pengaruh literasi keuangan dan digital payment terhadap minat belanja mahasiswa dengan trust sebagai mediator. *Owner Journal*.
- Sumar'in, S., Ardi, P., Sumin, & Kusnadi, I. (2025). Empowering loan awareness: The role of Shari'ah financial literacy, blockchain, and fintech trust. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 14(1), 179–196.
- Supriadi, I., Ulfa, R. M., & Abadi, R. (2023). Potential development of Islamic fintech in supporting the halal industry. *IJIF (International Journal of Islamic Finance)*, UIN Suka.

- Suswanto, R. E., Wahyudi, I., Rahmawati, R., & Said, M. (2025). Bridging faith and innovation: A systematic literature review of Islamic FinTech adoption patterns and regulatory frameworks (2020–2024). *Al-Muamalat Journal*, 12(1), 59–76.
- Syamsuri, A. M. (2023). Pengaruh literasi keuangan dan kemudahan digital payment terhadap kinerja UMKM di Makassar. *Jurnal Sains & Ekonomi Islam (JSEI)*.
- Ullah, S., & Khan, M. (2020). Trust and Shariah compliance in Islamic financial services. *Journal of Islamic Business and Management*, 10(2), 241–26
- Unal, I. M., & Aysan, A. (2022). Fintech, Digitalization, and Blockchain in Islamic Finance. *MDPI—Economics*, 1(4), 29.
- Yunus, K., & Rini, R. (2024). Indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan perbankan syariah di Provinsi Sulawesi Selatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Zulfa, M. H. (2023). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata*, 5(1).
- Zulfa, M. H. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan & Pariwisata*.